ABSTRAK

PENERAPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP RENCANA STRATEGIS DI KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

Eko Yudistian

Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan dan sistim pertanggung jawaban yang jelas terukur dan terarah yang termuat dalam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP. Perencanaan strategis merupakan alat sekaligus pendekatan yang dianjurkan untuk usaha memfokuskan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah sebagai berikut, Bagaimanakah Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan dan Apakah faktor penghambat Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang ada hubungan dengan materi skripsi ini, serta Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan. Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menjawab permasalahan dalam bentuk uraian

Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan Standar prosedur yang digunakan oleh Pimpinan Inspektorat dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan, sejak dimulainya perencanaan sampai pertanggungjawaban (pelaporan). Sedang kan tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dapat direncanakan, dievaluasi dan dilaporkan secara sistematis, akurat dan efisien serta mampu menghasilkan informasi yang tepat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan.

Pengawasan mencakup Penyusunan Renstra dan Kebijakan Teknis Pengawasan, Perencanaan serta Pelaksanaan Pengawasan. Tata Usaha Kegiatan Penunjang meliputi Pengelolaan Keuangan, Persuratan dan Kearsipan, Kepegawaian, serta.Pelaporan mencakup Pelaporan Hasil Kegiatan berupa Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Dalam laporan tersebut termasuk didalamnya pelaporan tentang temuan audit dan tindak lanjutnya. Faktor penghambat yaitu Faktor sarana dan prasarana, Faktor peraturan, Faktor aparatur, Budaya hukum masyarakat

Berdasarkan kesimpulan maka yang menjadi saran peneliti adalah Berkaitan dengan upaya Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan, agar Inspektorat kabupaten way Kanan melakukan pemeriksaan tanpa takut tekanan dan intervensi dari pihak luar. diperlukan penegasan kewenangan dan penataan ulang mekanisme kerja dan koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang efisien, efektif dan sinergis. untuk menciptakan Pengawas intern yang profesional diperlukan pengembangan pendidikan demi meningkatkan sumberdaya pegawai Inspektorat. Terutama dibidang keahlian Auditor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS).